

Online Repository of Universitas NU Kalimantan Selatan |
Alamat: Jl. A. Yani No.KM 12.5, Banua Hanyar, Kec. Kertak
Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalsel, Indonesia 70652

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 : Studi Kasus Pada Bmt Agro Banua

Firda Aulia Rizka

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
e-mail: Firdaauliarizka@gmail.com

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the main products in Islamic financial institutions, making a thorough understanding of its implementation essential. The research method used is a case study with a descriptive qualitative approach. Data were collected through financial documentation, interviews with internal BMT parties, and direct observation of the murabahah financing process. Data analysis was conducted by identifying the compliance of Sharia accounting practices in murabahah financing based on PSAK 102. The data were analyzed descriptively to evaluate compliance and identify areas for improvement. The results indicate that, in general, the application of PSAK 102 at BMT Agro Banua has been in accordance with the standards, although certain aspects still require improvement in terms of financial recording and reporting. The conclusion of this study asserts that the implementation of Sharia accounting at BMT Agro Banua has been satisfactory, but improvements in the quality of reporting are expected. Suggestions for future research include expanding the scope to other BMTs to gain a more comprehensive understanding of the application of PSAK 102.

Keywords: Sharia Accounting; BMT; Murabahah; PSAK 102

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di BMT Agro Banua berdasarkan PSAK 102. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya standar akuntansi syariah dalam memastikan kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk utama dalam lembaga keuangan syariah, sehingga pemahaman yang baik mengenai penerapannya sangat dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi keuangan, wawancara dengan pihak internal BMT, serta observasi langsung terhadap proses pembiayaan murabahah. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi kepatuhan dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan PSAK 102 di BMT Agro Banua sudah sesuai, namun masih ada aspek tertentu yang memerlukan peningkatan dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi syariah di BMT Agro Banua telah berjalan baik, namun peningkatan kualitas pelaporan diharapkan dapat dilakukan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan studi pada BMT lain guna memahami penerapan PSAK 102 secara lebih komprehensif.


Kata Kunci: Akuntansi Syariah; BMT; Murabahah; PSAK 102

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks memerlukan kontribusi lembaga keuangan, termasuk perbankan dan lembaga keuangan syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai respons terhadap pertumbuhan bisnis yang berbasis syariah, tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang berperan signifikan dalam mendukung usaha kecil dan menengah adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah, salah satunya adalah pembiayaan Murabahah.

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling populer di industri keuangan syariah, karena kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba (bunga). Dalam pembiayaan Murabahah, lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Hal ini memberikan kemudahan bagi nasabah, terutama yang membutuhkan akses pembiayaan yang halal dan transparan.

PSAK No. 102 berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah lembaga keuangan syariah telah melaksanakan transaksi Murabahah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. BMT Agro Banua seharusnya telah mengikuti pedoman akuntansi syariah yang ada, namun belum jelas sejauh mana penerapan transaksi Murabahah yang sesuai dengan pedoman tersebut. Oleh karena itu, peneliti berniat untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK No. 102 pada transaksi Murabahah di BMT Agro Banua.



Gambar 1 Data Pinjaman Murabahah BMT Agro Banua

Berdasarkan Gambar 1.1 Data Murabahah BMT Agro Banua, terlihat bahwa transaksi Murabahah di lembaga ini mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2023. Data ini menggambarkan peningkatan jumlah pinjaman di beberapa bulan tertentu, dengan puncak tertinggi pada bulan Agustus sebesar Rp 90.550.000, sebelum akhirnya mengalami penurunan tajam pada bulan-bulan berikutnya. Fluktuasi tersebut mencerminkan permintaan dinamis terhadap produk Murabahah, yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi pasar yang ada.

Kajian literatur menunjukkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek dari pembiayaan Murabahah. Misalnya, penelitian oleh Alamsyah (2019) menyoroti faktor kepercayaan dan pelayanan sebagai penentu utama keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan

Murabahah, sedangkan Fitriani (2020) menganalisis kontribusi positif Murabahah terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro. Namun, studi-studi ini belum secara spesifik mengkaji penerapan standar akuntansi syariah yang digunakan dalam transaksi Murabahah di BMT, khususnya berdasarkan PSAK 102.

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan fokus pada analisis penerapan PSAK No. 102 di BMT Agro Banua, sebuah standar akuntansi yang mengatur transaksi Murabahah secara lebih terperinci. Penerapan PSAK 102 menjadi penting untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dilaporkan secara transparan. Dengan mengevaluasi penerapan PSAK No. 102 di BMT Agro Banua, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kesesuaian akuntansi Murabahah yang diterapkan di lembaga tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi Murabahah di BMT Agro Banua dan mengevaluasi sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan PSAK No. 102. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah di lembaga keuangan mikro seperti BMT Agro Banua.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agro Banua. Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Propinsi Km. 164 RT. 01, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur dan dokumen ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, catatan lapangan, dan transkrip wawancara. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan PSAK 102.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran

Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan syariah di mana lembaga keuangan membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati, mencakup margin keuntungan yang disepakati bersama. PSAK 102 memberikan panduan bagaimana transaksi ini harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Analisis ini akan mencakup pemahaman terhadap implementasi, kesesuaian dengan PSAK 102, dan tantangan yang dihadapi BMT Agro Banua dalam menerapkan standar ini.

Menurut PSAK 102, transaksi murabahah harus diakui pada saat terjadinya akad dan pengukuran dilakukan berdasarkan harga jual yang disepakati. BMT Agro Banua mengakui pembiayaan murabahah pada saat kontrak ditandatangani, sesuai dengan PSAK 102, paragraf 23 yang menyatakan bahwa pengakuan dilakukan pada saat hak dan kewajiban timbul. Harga jual murabahah terdiri dari biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, BMT Agro Banua melakukan verifikasi dokumen pembelian dan memastikan kesesuaian harga beli sebelum menetapkan harga jual. Hal ini sesuai dengan PSAK 102, paragraf 24 yang mengharuskan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa harga beli dan margin keuntungan telah ditentukan dengan jelas.

Penyusunan laporan keuangan dimulai dengan langkah pengakuan dan pengukuran. Jika suatu unsur memenuhi salah satu definisi elemen laporan keuangan, maka unsur tersebut dapat diakui secara formal. Ini berarti bahwa pengakuan dilakukan dengan mencantumkan posisi unsur tersebut dalam bentuk ungkapan atau nilai uang, yang akan dimasukkan dalam neraca atau laporan laba

rugi. Pengakuan ini merupakan pencatatan item dalam akuntansi dan laporan keuangan, seperti aset, pendapatan, kewajiban, beban, serta surplus atau kerugian. Agar informasi yang disajikan relevan, setiap item harus diakui dan diukur dengan tepat.

Pengakuan adalah proses yang digunakan untuk menentukan posisi yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam laporan laba rugi atau neraca. Di sisi lain, pengukuran adalah metode untuk menetapkan nilai uang yang diperlukan untuk mengakui dan mencantumkan setiap unsur dalam laporan keuangan, baik pada neraca maupun laporan laba rugi. Diperlukan suatu konsep yang jelas agar dapat ditentukan kapan dan bagaimana unsur-unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

a) Pengakuan dan Pengukuran Pada Aktiva (asset) *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 paragraf 18, dinyatakan bahwa aset murabahah diakui sebagai persediaan dengan nilai sebesar biaya perolehan. Pengakuan persediaan dalam transaksi murabahah terjadi pada saat pembelian barang, di mana pengukuran persediaan dilakukan berdasarkan harga perolehan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ma'niah, beliau menyatakan bahwa: "Pihak BMT Agro Banua yang diwakili oleh bagian *Loan officer* menjual barang kepada nasabah dengan *akad murabahah* sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama, diakui oleh BMT Agro Banua sebagai *control account* persediaan barang sebesar harga perolehannya". Makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa ketika ada transaksi akad murabahah di BMT Agro Banua, bagian loan officer akan melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan yang dibuat oleh anggota. Setelah barang diterima, akan dilakukan pengakuan dan pengukuran terhadap barang tersebut, yang juga akan menjadi persediaan sementara di BMT Agro Banua.

Sebagai contoh, jika bagian loan officer menerima pesanan untuk barang iPhone 11 64GB Black, setelah analisis pembiayaan selesai, mereka akan melakukan purchase order dengan nomor OXX/SP/KPM-ERA/IX/2020. Setelah barang diterima bersama dengan invoice dari vendor dengan nomor 28XXX/ERF/C-K.PM34/102020, maka pengakuan dan pengukuran akan dicatat dalam jurnal berikut:

Control account persediaan barang	xx.xxx.xxx
PPN Masukkan	x.xxx.xxx
Hutang Supplier	xx.xxx.xxx

Pengakuan persediaan dalam praktik di BMT Agro Banua dilakukan melalui proses pembelian barang dari pemasok, diikuti oleh penjualan barang kepada nasabah. Dengan cara ini, nilai persediaan dapat terjaga agar tetap seimbang atau impas. Persediaan barang elektronik, seperti smartphone atau perangkat lainnya, menjadi salah satu fokus pemasaran yang strategis bagi BMT Agro Banua.

b) Pengakuan dan Pengukuran Pada Piutang *Murabahah*

Piutang merupakan hak untuk menerima pembayaran uang dari anggota atau pihak lain, yang juga sering disebut sebagai tagihan atau receivable. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Jamilah, A.Md dijelaskan bahwa: "Jika BMT Agro Banua menerapkan pengakuan keuntungan dengan cara *Accrual*, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam awal *akad* ditentukan dengan mengalikan seluruh keuntungan terhadap jumlah piutang yang bersangkutan, atau jumlah dari seluruh piutang atas transaksi tersebut. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan *asset murabahah*. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar." Maknanya, BMT Agro Banua mengakui piutang dengan menggunakan basis akrual, yang berarti piutang diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat pembayaran diterima. Proses pengakuan piutang tersebut dilakukan dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Kredit barang	xx.xxx.xxx
Control account persediaan barang	xx.xxx.xxx
Kredit barang	x.xxx.xxx

Margin Kend. Ditangguhkan x.xxx.xxx
Piutang murabahah x.xxx.xxx

Margin Kend. Ditangguhkan x.xxx.xxx

Piutang *murabahah* tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak BMT Agro Banua namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum.

c) Pengakuan dan Pengukuran Pada Pendapatan Margin *Murabahah*

Pendapatan adalah peningkatan aset serta penurunan kewajiban bruto yang diukur sesuai dengan prinsip akuntansi terkait transaksi penjualan. Didasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Jamilah, A.Md bahwa: “Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara *Accrual*, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan Sejumlah seluruh keuntungan terhadap jumlah piutang yang timbul atas *akad murabahah* yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan *asset murabahah*. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.” Pada BMT Agro Banua ketika mengakui pendapatan margin, akan dilakukan *accrued* terhadap pendapatan tersebut, artinya akan diakui pada realisasi *akad murabahah* tersebut dengan melakukan jurnal :

Margin Kend. Ditangguhkan x.xxx.xxx
Pendapatan Margin x.xxx.xxx
Control account persediaan barang x.xxx.xxx
PPN Keluaran x.xxx.xxx

Margin *murabahah* tersebut dihitung berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama BMT Agro Banua secara tetap, yang berarti margin ditentukan dari biaya pokok, laba, serta pajak keluaran yang dikenakan pada barang tersebut jika barang itu termasuk dalam kategori objek pajak keluaran.

d) Pengakuan dan Pengukuran Pada Potongan *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 paragraf 20, mengenai potongan dalam pembelian aset *murabahah* diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila potongan pembelian terjadi sebelum perjanjian, maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*.
- 2) Jika potongan diakui sebagai kewajiban kepada pembeli setelah perjanjian *murabahah*, sesuai dengan kesepakatan, maka potongan tersebut menjadi hak pembeli.
- 3) Jika potongan diakui sebagai nilai tambah laba *murabahah* setelah perjanjian dan sesuai dengan kesepakatan, maka hak tersebut menjadi milik penjual; atau
- 4) Jika potongan terjadi setelah perjanjian *murabahah* dan tidak diatur dalam perjanjian, maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain.

Diskon pembelian merujuk pada potongan harga yang diberikan oleh entitas pembiayaan kepada debitur sebagai imbalan atas pelunasan utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Siti Jamilah, A.Md, dinyatakan bahwa: “Potongan pembelian dari *Vendor* diakui sebagai pengurang biaya perolehan atas aktiva *murabahah*. Pada saat *akad*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati dan dikurangi atas potongan harga. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* diakui:

- 1) Pada periode terjadinya, apabila *akad* berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
- 2) Selama periode *akad* secara proporsional, apabila *akad* melampaui satu periode laporan keuangan”.

Sementara itu, potongan pelunasan tidak diberlakukan di BMT Agro Banua, karena harga jual barang telah disepakati sesuai dengan perjanjian pada awal *akad murabahah*. Ini berarti tidak ada perubahan harga pada barang setelah *akad murabahah* dilaksanakan.

e) Pengakuan dan Penilaian Terhadap Denda atas Pembiayaan Murabahah

Penerapan denda kepada nasabah yang mampu membayar tetapi mengulur-ulur waktu pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin dalam melakukan pembayaran. Denda yang diterima akan dialokasikan untuk dana sosial. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ma'niah, dinyatakan bahwa: "BMT Agro Banua tidak menerapkan denda dalam akad *murabahah*, karena hal ini sudah dijelaskan dari awal sebelum akad, mengenai keterlambatan dana atau tunggakan atas angsuran, semua sudah di analisa dari kemampuan angsuran anggota"

Artinya, karena BMT Agro Banua tidak menerapkan denda atas keterlambatan angsuran, maka tidak ada pencatatan jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut. Manajemen BMT Agro Banua memilih untuk tidak memberlakukan denda, karena perihal angsuran telah dianalisis dari awal berdasarkan kemampuan nasabah.

f) Pengakuan dan Penilaian Terhadap Uang Muka atas Pembiayaan Murabahah

Dalam perjanjian *murabahah*, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah yang disepakati oleh pihak BMT Agro Banua. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Siti Jamilah, A.Md, dinyatakan bahwa: "Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, pada saat barang dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli tanpa diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual." Artinya, ketika nasabah melakukan pembayaran uang muka untuk *murabahah*, BMT Agro Banua akan mengurangi harga pokok barang tersebut dan mencatat uang muka itu dengan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Deposit pinjaman x.xxx.xxx

Kredit barang x.xxx.xxx

Pembayaran uang muka untuk *murabahah* merupakan komponen dari harga pokok, sehingga akan mengurangi total piutang yang harus dibayar oleh anggota.

Penyajian

a) Penyajian Piutang *Murabahah*

Penyajian piutang dalam neraca harus mencantumkan jumlah bruto piutang, karena piutang yang tidak dapat direalisasikan hanya berdasarkan estimasi. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Siti Jamilah, A.Md, dinyatakan bahwa: "Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang." Artinya, piutang *murabahah* tersebut tergolong sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya berada di bawah kas dan bank. Penyajian piutang *murabahah* ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 mengenai penyajian.

b) Penyajian Margin *Murabahah* yang Ditanggungkan

Piutang *murabahah* disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian piutang. Margin *murabahah* yang ditanggungkan disajikan sebagai pengurang (akun kontra) dari piutang *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ma'niah bahwa : "Pihak BMT Agro Banua menyajikan margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*." Artinya, dalam penyajian margin *murabahah*, BMT Agro Banua akan menggunakannya sebagai pengurang dari piutang *murabahah*. Penyajian margin *murabahah* di BMT Agro Banua telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, sehingga margin *murabahah* dapat diketahui. Namun, metode pengakuan piutang yang menggunakan basis akrual masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK, karena BMT Agro Banua mengakui total jumlah piutang dari transaksi kredit atau non-tunai. Seharusnya, pengakuan dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi, atau diakui pada akhir periode angsuran jika risiko penagihannya cukup besar.

c) Penyajian Beban *Murabahah* yang Ditanggungkan

Beban murabahah yang ditangguhkan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Jamilah, A.md bahwa: “beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.” Demikian pula dengan margin murabahah, beban tersebut akan berfungsi sebagai pengurang bagi piutang murabahah. Penyajian beban murabahah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 dalam hal penyajian.

d) Penyajian Pendapatan Margin *Murabahah*

Pendapatan margin murabahah dicantumkan dalam laporan laba rugi dengan nilai bersih yang dapat diterima. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ma'niah, dinyatakan bahwa: “Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan.” Artinya, pendapatan margin murabahah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehingga dapat dipahami dari penyajian laporan laba rugi yang dibuat oleh BMT Agro Banua. Namun, metode penyajian pendapatan yang menggunakan basis akrual masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK, karena BMT Agro Banua mengakui total jumlah piutang dari transaksi kredit atau non-tunai. Seharusnya, pengakuan dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi, atau diakui pada akhir periode angsuran jika risiko penagihannya cukup besar.

Pengungkapan

a) Pengungkapan Piutang *Murabahah*

- 1) Rincian mengenai piutang murabahah perlu disajikan berdasarkan jumlah nilai, jenis mata uang, periode, kualitas piutang, dan penyisihan untuk penghapusan piutang murabahah.
- 2) Jumlah nilai piutang murabahah yang diberikan kepada pihak terkait yang memiliki hubungan khusus.
- 3) Kebijakan dan prosedur akuntansi untuk penyisihan, penghapusan, serta penanganan piutang murabahah yang mengalami masalah.
- 4) Mengungkapkan informasi yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 5) Pengungkapan Margin *Murabahah* yang Ditangguhkan

BMT Agro Banua telah mengungkapkan margin murabahah yang ditangguhkan dalam laporan laba rugi. Pihak koperasi melakukan pengakuan terhadap margin murabahah yang ditangguhkan dalam laporan laba rugi, sehingga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 sebagai dasar akuntansi yang berlaku.

b) Pengungkapan Pendapatan Margin *Murabahah*

Pihak BMT Agro Banua telah menyajikan pendapatan margin murabahah, sehingga memudahkan untuk memahami jumlah pendapatan margin murabahah tersebut. Pengungkapan penghasilan bagi hasil dari penyaluran dana anggota yang dilakukan oleh BMT Agro Banua telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 sebagai pendapatan margin murabahah.

c) Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh BMT Agro Banua dalam penerapan pembiayaan murabahah adalah:

- 1) Masih terdapat sebagian anggota yang belum memahami konsep pembiayaan murabahah.
- 2) Kurangnya kolaborasi dengan pihak ketiga atau vendor dalam memenuhi barang yang dipesan oleh anggota.
- 3) Tidak semua pihak ketiga atau pemasok memenuhi kriteria administrasi yang ditetapkan oleh BMT Agro Banua.
- 4) Penetapan plafon nilai pembiayaan murabahah yang dapat diberikan kepada anggota.
- 5) Pengakuan dan penyajian laporan murabahah yang belum sepenuhnya optimal.

Analisis data penelitian

a) Analisis Tentang Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Sesuai dengan PSAK 102, transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui metode pemesanan atau tanpa pemesanan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa di BMT Agro Banua, pelaksanaan *murabahah* dilakukan setelah menerima pesanan dari nasabah dan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota.

Pertama, BMT Agro Banua akan membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah, baik dengan melakukan pembelian langsung dari pemasok atau mewakilkan pembelinya kepada nasabah. Setelah BMT Agro Banua memperoleh barang yang diminta oleh nasabah, barang tersebut diakui sebagai persediaan untuk transaksi *murabahah*. Selain itu, barang-barang yang belum ada pembelinya juga diakui sebagai persediaan.

Aset *murabahah* diukur berdasarkan biaya perolehannya. Di BMT Agro Banua, aset *murabahah* tidak akan mengalami penurunan nilai akibat kerusakan sebelum diserahkan kepada nasabah. Hal ini disebabkan oleh pemeriksaan barang yang dilakukan saat penerimaan dari pemasok sebelum barang tersebut diserahkan kepada anggota. Apabila anggota tidak berada di Jakarta, barang akan dikirim ke alamat yang ditentukan. Untuk pembelian barang yang mengikuti rekomendasi dari anggota, barang akan langsung dikirim dari pemasok ke anggota, dengan karyawan atau pengurus BMT Agro Banua di wilayah tersebut bertindak sebagai wakil.

Akuntansi untuk diskon pembelian aset *murabahah* jarang diterapkan, karena nasabah umumnya datang ke BMT Agro Banua dengan harga bersih dari barang tersebut. Diskon yang terkait dengan pembelian barang meliputi:

- a) Diskon dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh pemasok atas pembelian barang.
- b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi yang terkait dengan pembelian barang; diskon dari perusahaan asuransi ini akan langsung mengurangi harga perolehan barang tersebut.
- c) Diskon dalam bentuk apa pun yang diterima sehubungan dengan pembelian barang.

Selanjutnya, ketika BMT Agro Banua memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati serta pajak keluaran atas barang yang menjadi objek pajak.

Selama masa angsuran, BMT Agro Banua dapat mengakui keuntungan *murabahah* dengan beberapa metode yang disesuaikan dengan kondisinya. Menurut PSAK 102, jika masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan *murabahah* diakui pada saat akad *murabahah* dilakukan. Namun, jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui berdasarkan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Jika risiko pembiayaan relatif kecil, keuntungan akan diakui secara proporsional sesuai dengan jumlah kas yang berhasil ditagih oleh BMT Agro Banua.

Praktik yang diterapkan adalah pengakuan keuntungan secara proporsional sesuai dengan jumlah kas yang berhasil ditagih oleh BMT Agro Banua, berdasarkan kebijakan manajemen, bukan berdasarkan besar kecilnya risiko pembiayaan.

Menurut penulis, perhitungan margin *murabahah* secara flat yang diterapkan oleh BMT Agro Banua dapat dilaksanakan jika praktik *murabahah* yang dilakukan mencakup penjualan barang oleh BMT Agro Banua, dilengkapi dengan adanya gudang persediaan barang secara fisik dan dilakukan penilaian terhadap persediaan tersebut. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan mengakui barang tersebut sebagai persediaan. Mengenai pengakuan pendapatan dan piutang dari akad *murabahah* non-tunai yang diakui, hal ini belum sesuai dengan PSAK 102, karena pengakuan pendapatan dan piutang pada awalnya hanya dilakukan untuk transaksi tunai. Untuk transaksi yang dilakukan secara angsuran, pengakuan harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh pihak BMT Agro Banua.

Analisis Tentang Neraca BMT Agro Banua Memisahkan Piutang Murabahah Dengan Piutang Lain-Lain

Penyajian piutang murabahah dalam neraca mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah yang ditanggihkan ditampilkan sebagai pengurang dari piutang murabahah.

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah salah satu laporan keuangan utama yang digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Dalam konteks Baitul Maal wat Tamwil (BMT) seperti BMT Agro Banua, neraca juga mencerminkan berbagai jenis aset, kewajiban, dan ekuitas.

BMT Agro Banua memisahkan piutang murabahah dengan piutang lain-lain dalam neracanya untuk beberapa alasan utama, yang akan dijelaskan secara lengkap sebagai berikut:

a) Karakteristik dan Pengakuan Piutang Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad dalam perbankan syariah di mana BMT membeli suatu barang sesuai dengan permintaan anggota atau nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada anggota tersebut dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini, piutang murabahah memiliki beberapa karakteristik unik:

- 1) **Jangka Waktu Tertentu:** Piutang ini biasanya memiliki jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan.
- 2) **Margin Keuntungan yang Disepakati:** Harga jual kepada nasabah termasuk margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
- 3) **Transaksi Berbasis Barang:** Piutang ini terkait dengan pembelian dan penjualan barang tertentu.

b) Karakteristik dan Pengakuan Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain dalam neraca BMT dapat mencakup berbagai jenis piutang yang tidak termasuk dalam kategori piutang murabahah. Contohnya adalah:

- 1) **Piutang dari Jasa:** Piutang yang timbul dari penyediaan jasa tertentu kepada anggota.
- 2) **Piutang dari Akad Lain:** Piutang dari akad-akad lain dalam perbankan syariah seperti salam, istisna, atau ijarah.
- 3) **Piutang dari Pihak Ketiga:** Piutang yang timbul dari transaksi dengan pihak ketiga yang bukan nasabah.

c) Pemisahan untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Pemisahan piutang murabahah dengan piutang lain-lain dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan transparan mengenai sumber-sumber pendapatan dan aset BMT. Ini penting karena:

- 1) **Transparansi Laporan Keuangan:** Memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk anggota dan regulator, untuk memahami dengan jelas komponen-komponen utama dari aset BMT.
- 2) **Akuntabilitas:** Membantu dalam pengelolaan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap masing-masing jenis piutang.

d) Pelaporan Sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah

Standar akuntansi syariah mengharuskan BMT untuk melaporkan transaksi dan posisi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memisahkan piutang murabahah dan piutang lain-lain:

- 1) **Kepatuhan Syariah:** Memastikan bahwa pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) **Penyajian yang Tepat:** Menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat diaudit dan diverifikasi dengan benar.

e) Manajemen Risiko dan Pengambilan Keputusan

Pemisahan ini juga membantu manajemen dalam mengelola risiko dan membuat keputusan yang lebih baik:

- 1) Manajemen Risiko Kredit: Memungkinkan manajemen untuk memantau risiko kredit yang terkait dengan piutang murabahah dan piutang lain-lain secara terpisah.
- 2) Pengambilan Keputusan: Memberikan data yang lebih akurat untuk analisis keuangan dan pengambilan keputusan strategis.

Dengan demikian, piutang murabahah dan piutang lain-lain dilaporkan secara terpisah dalam bagian aset lancar untuk memberikan kejelasan dan transparansi kepada para pemangku kepentingan.

Pemisahan piutang murabahah dengan piutang lain-lain dalam neraca BMT Agro Banua dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini juga membantu manajemen dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan BMT kepada para pemangku kepentingan.

Analisis Tentang Pengungkapan Murabahah

Pengungkapan transaksi murabahah oleh BMT Agro Banua harus mencakup beberapa hal, tidak hanya terbatas pada harga perolehan aset murabahah, tetapi juga komitmen pemesanan dalam murabahah yang didasarkan pada pesanan, baik sebagai kewajiban maupun tidak. Selain itu, pengungkapan yang diperlukan harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 mengenai penyajian laporan keuangan.

Piutang murabahah telah disajikan di neraca dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian piutang murabahah dilakukan dengan mencantumkan nilai bersih yang dapat dicapai, yaitu total piutang murabahah dikurangi dengan cadangan risiko piutang. Margin murabahah yang ditanggung telah disajikan dalam laporan laba rugi, sehingga sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

Tabel 1 Kesesuaian implementasi dengan Pernyataan Standak Akuntansi Keuangan

NO	IMLEMENTASI	PSAK	Sesuai /Tidak Sesuai
1.	BMT Agro Banua yang terwakili oleh bagian <i>Loan officer</i> melakukan penjualan barang kepada anggota sesuai <i>akad murabahah</i> dengan harga yang telah disepakati bersama, diakui oleh BMT Agro Banua sebagai <i>control account</i> persediaan barang sebesar harga perolehannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (par. 18). 2. Jika murabahah pesanan mengikat, maka: <ol style="list-style-type: none"> a. dinilai sebesar biaya perolehan; dan b. jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset (par.19) 3. Jika murabahah pesanan tidak mengikat, maka: <ol style="list-style-type: none"> a. Dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan b. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (par. 19)”. 	Belum Sesuai

<p>2.</p>	<p>BMT Agro Banua menerapkan pengakuan keuntungan dengan cara Accrual, sehingga besar margin yang diakui dalam awal akad ditentukan dengan mengkalikan seluruh keuntungan terhadap jumlah piutang yang bersangkutan, atau jumlah dari seluruh piutang atas transaksi tersebut. Prosentase keuntungan dihitung berdasar perbandingan antara biaya perolehan aset murabahah dan margin</p>	<p>1. Pada saat penyerahan barang, keuntungan dapat diakui baik untuk transaksi tunai maupun transaksi tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau Selama periode akad, sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan dalam transaksi tangguh yang lebih dari satu tahun. Beberapa metode berikut digunakan dan dipilih berdasarkan karakteristik risiko dan upaya yang terkait dengan transaksi murabahah:</p> <p>a. Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan serta penagihan piutang relatif kecil. Keuntungan diakui secara proporsional dengan jumlah kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan pada transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih cukup besar dan/atau beban pengelolaan dan penagihan piutang juga besar.</p> <p>b. Keuntungan diakui ketika seluruh piutang murabahah telah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan serta penagihan piutang cukup besar. Dalam praktiknya, metode ini jarang digunakan, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi tanpa kepastian yang memadai mengenai penagihan kas (par. 23).</p> <p>c. Pengakuan keuntungan, seperti diuraikan dalam</p>	<p>Belum sesuai</p>
-----------	--	--	---------------------

		<p>paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung berdasarkan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah (par. 24).</p>	
3	<p>BMT Agro Bania mengimplementasikan pengakuan keuntungan dengan cara Accrual, sehingga besar keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan Sejumlah seluruh keuntungan terhadap jumlah piutang yang timbul atas akad murabahah yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar</p>		Sesuai
4	<p>Potongan pembelian dari Vendor dilakukan pengakuan sebagai pengurang biaya perolehan atas aset murabahah. Ketika akad, piutang murabahah diakui senilai biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati dan dikurangi atas potongan harga. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah diakui: a. Pada periode terjadinya, apabila akad</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika terjadi sebelum akad, maka akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. 2. Menjadi liabilitas kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga menjadi hak pembeli. 3. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad, maka akan menjadi tambahan keuntungan murabahah yang menjadi hak penjual; atau 	Sesuai

	berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. b. Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan	<p>4. Apabila terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi pendapatan operasi lainnya (par. 20). Liabilitas penjual kepada pembeli terkait pengembalian diskon pembelian akan dihapuskan saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi biaya pengembalian; atau 2. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli tidak dapat dijangkau oleh penjual (par. 21) 	
5	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. b. pada saat barang dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli tanpa diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.	<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka dilakukan sebagai berikut: Diakui sebagai uang muka pembelian dengan jumlah yang diterima; Jika barang yang sudah selesai dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian dari pokok); Jika barang dibatalkan oleh pembeli, maka uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (par. 30).</p>	Sesuai
6	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang	Piutang murabahah disajikan dengan nilai bersih yang dapat dicapai, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.	Sesuai
7	BMT Agro Banua menyajikan margin murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah	Margin murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang dari piutang murabahah.	Sesuai
8	Beban murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah	Beban murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang dari utang murabahah.	Sesuai

Kesesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa aspek terkait proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang masih belum sejalan antara praktik yang diterapkan oleh BMT Agro Banua dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 mengenai akad Murabahah. Beberapa di antaranya meliputi:

a) Pengakuan Awal Pembiayaan Murabahah

Pengakuan awal pembiayaan murabahah di BMT Agro Banua dilakukan pada saat penyerahan modal atau uang kepada pembeli dengan akad wakalah terlebih dahulu atau pada saat aset persediaan murabahah diserahkan kepada nasabah. Persediaan murabahah diukur sesuai dengan harga beli. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mengedepankan kejelasan dalam pengakuan aset dan kewajiban sejak awal transaksi.

b) Margin Keuntungan

BMT Agro Banua menetapkan margin keuntungan sebesar 4% per bulan dalam pembiayaan murabahah. Besaran margin ini penting untuk memastikan kelayakan keuntungan yang didapat oleh lembaga keuangan syariah, sambil tetap mematuhi prinsip syariah yang melarang riba (bunga).

c) Pengukuran Piutang Murabahah

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pengukuran piutang ini penting untuk memastikan bahwa nilai yang diakui mencerminkan nilai sebenarnya dari transaksi yang terjadi, sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur perlakuan akuntansi murabahah.

d) Perlakuan Akuntansi untuk Biaya Perolehan

Biaya perolehan yang timbul saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan dengan nilai sesuai biaya perolehan. Contohnya, pada tanggal 13 Januari 2024, BMT Agro Banua membeli AC seharga Rp4.400.000, dan mencatat jurnal sebagai berikut:

- a. (Dr) Aset (Persediaan Murabahah) Rp4.400.000
- b. (Cr) Kas BMT Agro Banua Rp4.400.000

Perlakuan ini menunjukkan bahwa setiap biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset diakui sebagai bagian dari persediaan, sehingga mencerminkan nilai yang sebenarnya dari persediaan tersebut.

e) Uang Muka

Uang muka yang diterima dari nasabah diakui sebagai uang muka pembelian sesuai dengan jumlah yang diterima. Jika transaksi murabahah telah dilaksanakan, uang muka tersebut akan dicatat sebagai pembayaran piutang. Namun, jika transaksi tidak jadi dilaksanakan dan BMT Agro Banua belum melakukan pembelian apapun, uang muka akan dikembalikan kepada nasabah. Ini menunjukkan transparansi dan keadilan dalam perlakuan uang muka, yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

f) Potongan Pelunasan Dini

Potongan pelunasan dini diberikan kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati. Potongan ini dicatat sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Perlakuan ini memberikan insentif kepada nasabah untuk melunasi lebih cepat, sekaligus mencerminkan fleksibilitas dalam perlakuan akuntansi terhadap keuntungan yang diterima.

g) Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan diberikan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Denda yang disetujui di awal adalah 0.02% per hari. Perlakuan denda ini diakui sesuai dengan nilai yang telah disepakati dan mencerminkan komitmen BMT Agro Banua dalam menegakkan disiplin pembayaran tanpa melanggar prinsip keadilan dalam syariah.

h) Kendala dalam Penerapan Akuntansi Syariah

BMT Agro Banua menghadapi berbagai kendala dalam penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah, termasuk pemahaman karyawan tentang prinsip-prinsip syariah,

keterbatasan sistem informasi akuntansi yang mendukung, dan perubahan regulasi yang cepat. Untuk mengatasi kendala tersebut, BMT Agro Banua melakukan berbagai upaya seperti memberikan pelatihan berkala kepada karyawan, memperbarui sistem informasi, dan aktif mengikuti perkembangan regulasi terbaru.

i) **Sistem Pengendalian Internal dan Peran Dewan Pengawas Syariah**

BMT Agro Banua memiliki sistem pengendalian internal yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan penerapan akuntansi syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPS juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian dalam praktik akuntansi yang diterapkan.

j) **Konsistensi dan Rencana Pengembangan**

BMT Agro Banua berkomitmen untuk menerapkan akuntansi syariah secara konsisten pada pembiayaan murabahah. Meskipun terdapat beberapa kendala, lembaga ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntansi syariah melalui berbagai inisiatif pengembangan dan peningkatan kapasitas karyawan. Rencana pengembangan ke depan mencakup peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan sistem informasi yang lebih baik, dan peningkatan kerjasama dengan otoritas terkait.

Demikianlah hasil dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di BMT Agro Banua berdasarkan wawancara yang dilakukan. Bab ini menguraikan secara detail berbagai aspek penerapan, kendala yang dihadapi, serta upaya dan rencana pengembangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari BMT Agro Banua mengenai penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah sesuai PSAK 102, dapat disimpulkan bahwa pengakuan awal pembiayaan murabahah dilakukan saat penyerahan modal kepada nasabah dengan pengukuran persediaan sesuai harga beli. Margin keuntungan sebesar 4% per bulan diterapkan, dan piutang murabahah diakui sesuai nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Uang muka nasabah dicatat sebagai uang muka pembelian, dan potongan untuk pelunasan dini dikurangkan dari keuntungan murabahah. Namun, terdapat beberapa aspek akuntansi yang belum dijelaskan rinci, dan penyajian serta pengungkapan dilakukan sesuai standar akuntansi yang berlaku, meski ada perbedaan dengan PSAK 102 yang dijelaskan oleh lembaga keuangan tersebut.

Adapun penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman karyawan tentang akuntansi syariah bervariasi, memengaruhi konsistensi penerapan. Selain itu, kendala dalam penerapan prosedur akuntansi dan pengawasan yang belum optimal berpotensi membuat beberapa transaksi tidak sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem informasi yang ada belum efisien dan tidak melibatkan nasabah dalam evaluasi penerapan akuntansi syariah, sehingga data mengenai kepuasan nasabah tidak diperoleh. Tingkat transparansi dalam laporan keuangan terkait pembiayaan murabahah juga perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar yang lebih informatif.

Saran untuk meningkatkan penerapan akuntansi syariah di BMT Agro Banua meliputi peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan untuk karyawan guna memastikan pemahaman yang konsisten. Evaluasi rutin terhadap prosedur akuntansi perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan PSAK 102 dan mengidentifikasi kendala. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah harus ditingkatkan untuk memastikan transaksi sesuai prinsip syariah. Selain itu, pengembangan sistem informasi yang lebih efisien dan akurat, serta melibatkan nasabah dalam evaluasi untuk mendapatkan umpan balik juga sangat penting. Meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan pengungkapan lebih rinci diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan

akuntansi syariah, kesesuaian dengan PSAK 102, dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, D., Damayanti, F., & Setyo B, G. (2022). Analisis penerapan psak 102 tentang akuntansi murabahah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 17–21. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2227>
- Amrullah. 2016. Analisis Penerapan Psak No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 341-356
- Antonio, M. S. 2007. Bank syariah : Teori dan praktik. Jakarta : Gema Insani dan Press
- Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553>
- Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta
- Desilvasari, 2018 Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT BANK BSI Cabang Magelang*. 2(1), 403–412.
- Harahap, S Sofyan, dkk. 2010. Akuntansi perbankan syariah. Jakarta : LPFE Usakti
- Huda N dan Haykal M. 2010. Lembaga keuangan islam. Jakarta: Kencana Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tentang Akuntansi Murabahah: Edisi Revisi 2019. Jakarta: Salemba Empat
- Imaniyati, Sri Neni. 2010. Aspek-aspek hukum BMT (baitul mal wat tamwil). Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Maghfiroh hastin, 2017. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri SUSKA Riau: Pekanbaru
- Mardani. 2017. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta : Kencana Pranda Group
- Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Makanan Berbasis Web Di Foodcourt RSKIA Bandung. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dSPACE.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Nirwanti Wersih, 2016. Analisis Penerapan Akuntansi PSAK No 101 dan No 102 Pada Koperasi Syariah BMT Al-Barokah Pekanbaru. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri SUSKA Riau: Pekanbaru
- Nurhayati Sri, Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Parno dan Tikawati, 2016. Analisis Penerapan PSAK No.102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.4 No.2 Juli – Desember 2016
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.